



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 05 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa bahan tambang merupakan kekayaan alam yang harus dikelola dengan sebaik – baiknya untuk sebesar – besarnya kemakmuran dan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C merupakan kewenangan Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002;
 - c. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
 6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara No. 3510) jo. PP No. 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 141, Tambahan Lembaran Negara No. 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan – bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3170);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 2555.K/008/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/008/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/M.PE/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dibidang Pertambangan Umum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah. Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dalam hal ini yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
7. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur;
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
11. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan dan bahan tambang diluar minyak bumi, gas alam dan bahan radioaktif;
12. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan tambang serta reklamasi lahan pasca tambang;
13. Bahan tambang adalah bahan galian golongan C;
14. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian antara lain: Asbes, Batu Tulis, Batu Setengah Permata, Batu kapur, Batu Apung, Batu Permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam Batu (Nalite), Grafit, Granit, Andesite, basalt, Dunite, Gips, Kalsit, kaoline, Leusit, magnesit, mika, Marmar, Nitrat, Obsidien, Oker, Pasir dan kerikil, Pasir Kwarsa, Perlit, Fosfat, Talk, Tanah Serap (Fuller Earth), Tanah Diatome, Tanah Liat, tawas (alam), Yarosif, Zeolit.
15. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum geofisika, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda – tanda adanya bahan tambang pada umumnya;
16. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti tentang keterdapatn dan sifat letakan bahan tambang, kualitas dan kuantitasnya;
17. Eksploitasi adalah kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan tambang dan memanfaatkannya;

18. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur – unsur yang terdapat pada bahan tambang menjadi satu atau lebih komoditi tertentu sehingga memiliki nilai tambah;
19. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan tambang termasuk hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
20. Penjualan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan;
21. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan;
22. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan;
23. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
24. Konservasi Tambang adalah upaya perlindungan, perbaikan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan azas pengelolaan yang dapat menjamin nilai ekonomi, kepentingan dan manfaat sosial yang tinggi;
25. Kawasan Pertambangan adalah suatu areal terpilih dari areal sebaran bahan tambang yang dipersiapkan secara matang baik fisik, ekonomis maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan yang memiliki nilai ekonomi tambang yang tinggi;
26. Wilayah Pencadangan Potensi Bahan Tambang adalah daerah yang mempunyai potensi bahan tambang yang dicadangkan atau tidak akan ditambang saat ini;
27. Wilayah Pertambangan adalah wilayah potensi bahan tambang yang dapat dikembangkan pengelolaannya;
28. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah disebut WPR adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai wilayah pertambangan rakyat bahan tambang Galian C;
29. Produk Unggulan Pertambangan adalah jenis bahan tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang diprioritaskan untuk dimanfaatkan;
30. Izin Usaha Pertambangan adalah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan dapat berupa SIPD atau SIPR;
31. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan pertambangan bahan tambang industri dan bahan tambang konstruksi;
32. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada usaha pertambangan skala kecil Bahan Tambang Golongan C, secara kecil – kecilan dengan luas wilayah terbatas;
33. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya disebut KAPIT adalah Kepala Dinas yang karena jabatannya memiliki kewenangan selaku Kepala Inspeksi Tambang;
34. Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya disebut PIT adalah pegawai berdasarkan kualifikasi tertentu yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional di bidang Inspeksi Tambang;
35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif;
36. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
37. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
38. Pengembangan Wilayah adalah upaya dan keikutsertaan pemegang izin usaha pertambangan dalam mengembangkembangkan wilayah di sekitar wilayah pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala usahanya;
39. Pengembangan Masyarakat adalah upaya dan keikutsertaan pemegang izin usaha pertambangan dalam mengembangkembangkan sumber daya manusia disekitar wilayah pertambangan baik di bidang pertambangan maupun di bidang lainnya sesuai dengan tahapan dan skala usahanya;

40. Kemitrausahaan adalah hubungan usaha antara pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang izin usaha pertambangan lainnya atau dengan skala usaha lebih kecil atau dengan kelompok usaha masyarakat di sekitar yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;

BAB II

HAKEKAT DAN AZAS PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Hakekat

Pasal 2

- (1) Bahan Tambang sebagai kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh Negara dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- (2) Dalam hal bahan tambang tidak dikelola oleh Negara, maka diberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia baik perseorangan maupun badan usaha untuk mengelolanya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Azas Pengelolaan

Pasal 3

Berdasarkan karakteristiknya, maka azas pengelolaan bahan tambang adalah :

- a. Azas Manfaat, yaitu pengelolaan bahan tambang harus diperuntukan bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Azas Konservasi, yaitu pengelolaan bahan tambang harus dilakukan secara selektif, efisien, produktif, ekonomis dan berwawasan lingkungan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan bidang pertambangan di Daerah;
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah Wewenang dan tanggung jawab usaha pertambangan di darat sampai dengan 4 mil laut yang meliputi kewenangan bidang :

- a. Pengaturan
- b. Pemrosesan Perijinan;
- c. Pembinaan Usaha dan Kemitrausahaan;
- d. Pengawasan Eksplorasi, Eksploitasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan dan Konservasi.

- e. Pengelolaan Informasi Pertambangan;
- f. Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah;
- g. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV

INVENTARISASI, PERENCANAAN DAN PENELITIAN SERTA PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan tambang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian melalui kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi;
- (2) Hasil inventarisasi potensi dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pertambangan atau penyusunan Rencana Induk Pertambangan;

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan disusun untuk terciptanya keterpaduan dalam pengelolaan pertambangan di daerah serta untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah yang dicadangkan;
- (2) Perencanaan Pertambangan dilakukan dengan menetapkan Wilayah Pertambangan, Kawasan Pertambangan dan Wilayah Pencadangan potensi bahan tambang;
- (3) Penentuan Wilayah Pertambangan, Kawasan Pertambangan dan Wilayah Pencadangan potensi bahan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Perencanaan Pertambangan disusun secara terpadu dengan perencanaan peruntukan ruang yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a. Penelitian pemanfaatan potensi bahan tambang;
 - b. Pengujian bahan tambang;
 - c. Pengembangan dan promosi bahan tambang terutama produk unggulan pertambangan;
 - d. Pengembangan teknologi di bidang pertambangan;
 - e. Pengembangan potensi sumber daya manusia masyarakat setempat, terutama yang berusaha di bidang pertambangan.

- (2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan koordinasi dengan Instansi yang berwenang.

BAB V

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Bagian Pertama

Tahapan Pengusahaan

Pasal 9

- (1) Pengusahaan Pertambangan dilaksanakan setelah diyakini adanya bahan tambang baik sebaran, cadangan, kualitas / kandungan mineral, nilai ekonomis tambang, daya dukung lingkungan maupun pertimbangan teknis lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
- (2) Pengusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawali dengan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan;
- (3) Dalam hal bahan tambang sudah tersingkap, yang pengusahaannya dalam skala kecil dan dapat diperkirakan kondisi potensinya, maka untuk usaha pertambangan seperti ini dapat langsung diberikan ijin eksploitasi setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 10

- (1) Pengusahaan Pertambangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan memiliki usaha di bidang pertambangan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara / Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Kabupaten / Badan Usaha Milik Daerah di pihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara / Badan Usaha Milik Negara, Kabupaten / Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan perseorangan, Koperasi atau badan usaha swasta di pihak lain;
 - h. Perusahaan dengan modal asing yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pengusahaan bahan tambang tertentu yang ditetapkan oleh Bupati tidak dapat di ekspor berupa bahan mentah;
- (3) Pengusahaan Pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan badan usaha swasta milik Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua

Perijinan

Pasal 11

Ijin Usaha Pertambangan merupakan ijin induk terhadap seluruh kegiatan pertambangan sepanjang berada dalam wilayah pertambangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau kegiatan yang bersifat menunjang sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan setelah mendapat pertimbangan teknis dan administrasi dari instansi lain yang berwenang.

Bagian Ketiga

Jenis ijin

Pasal 12

- (1) Setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati;
- (2) Jenis perijinan usaha pertambangan bahan galian golongan C dalam wilayah darat dan wilayah laut sampai 4 (empat) mil meliputi :
 - a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) :
 1. Ijin Eksplorasi;
 2. Ijin Eksploitasi;
 3. Ijin Pengolahan dan Pemurnian;
 4. Ijin Pengangkutan dan Penjualan.
 - b. Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) :
 1. Ijin Eksplorasi;
 2. Ijin Eksploitasi;
 3. Ijin Pengolahan dan Pemurnian;
 4. Ijin Pengangkutan dan Penjualan.

Bagian Keempat

Penerbitan Ijin

Pasal 13

- (1) Permohonan ijin usaha pertambangan di proses setelah seluruh kelengkapan persyaratan dipenuhi dan sepanjang ijin yang dimohonkan berada pada Wilayah Pertambangan atau bukan pada Wilayah Pencadangan;
- (2) Ijin Usaha Pertambangan di proses melalui mekanisme penilaian dan rekomendasi oleh Tim Teknis;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi lain yang berwenang;
- (4) Ijin Usaha Pertambangan diterbitkan setelah seluruh kewajiban dan atau persyaratan pemohon dipenuhi;
- (5) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Masa Berlaku, Daftar Ulang dan Perpanjangan ijin
Pasal 14

- (1) Masa berlakunya ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditentukan oleh jenis ijin dan umur tambang;
- (2) Setiap ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan melakukan daftar ulang, yaitu untuk SIPD dan SIPR setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Perpanjangan untuk SIPD dan SIPR eksplorasi dapat diberikan dengan mengajukan permohonan baru;

Bagian Keenam
Luas Wilayah Usaha Pertambangan
Pasal 15

- (1) Luas Wilayah untuk SIPD maksimal 50 (lima puluh) hektar untuk Badan Usaha dan maksimal 10 (sepuluh) hektar untuk perseorangan.
- (2) Luas Wilayah untuk SIPR maksimal 2 (dua) hektar.

Bagian Ketujuh
Pemindahan dan Kerjasama
Pasal 16

Ijin Usaha Pertambangan hanya dapat dipindahtangankan dan atau dapat dikerjasamakan, setelah mendapat persetujuan dari Bupati;

Bagian Kedelapan
Masa Berakhirnya, Pembatalan dan Pengembalian Ijin
Pasal 17

Ijin Usaha Pertambangan berakhir karena :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. Dikembalikan oleh pemegang ijin;
- c. Pemegang ijin tidak melanjutkan usahanya;
- d. Dibatalkan ijinnya.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat membatalkan Ijin Usaha Pertambangan kepada pemegang ijin, setelah sebelumnya diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut – turut, apabila :

- a. Tidak melaksanakan pekerjaan / penambangan setelah 6 (enam) bulan diterbitkan SIPD dan SIPR;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan dalam ijin;
 - c. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan;
 - d. Dipergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - e. Pemegang ijin tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangan lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. Pemegang ijin tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan serta pemantauan lingkungan.
- (2) Pembatalan Ijin Usaha Pertambangan dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang ijin untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat pemberitahuan / teguran / peringatan dari Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan dapat menyerahkan kembali ijin usahanya kepada Bupati, dengan mengajukan pernyataan tertulis disertai dengan alasannya;
- (2) Pengembalian Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sah setelah disetujui oleh Bupati atau apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persyaratan disampaikan, Bupati tidak memberikan jawaban maka pengembalian dianggap sah.

Pasal 20

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah ijin penyelidikan umum, 6 (enam) bulan untuk ijin eksplorasi dan 1 (satu) tahun untuk ijin eksplorasi berakhir, pemegang ijin diberikan kesempatan untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi miliknya di dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali barang dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) barang dan bangunan tersebut tidak diambil, dianggap milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Bahan Peledak

Pasal 21

- (1) Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Bupati;

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (3) Ijin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan (P3) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan ijin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dari Bupati;
- (4) Ijin Pembelian dan Penggunaan (P2) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

Bagian Kesepuluh

Keadaan Memaksa

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga mengganggu jalannya usaha pertambangan, Bupati dapat menentukan tenggang waktu / moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu ijin atas permintaan pemegang ijin yang bersangkutan;
- (2) Selama dalam tenggang waktu / moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak dan kewajiban pemegang ijin tidak berlaku;
- (3) Bupati mengeluarkan Surat Tenggang Waktu / Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah pertambangannya untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan;
- (4) Bupati mengeluarkan Surat Tenggang Waktu / Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima pengajuan permintaan dari pemegang ijin.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Hak Pemegang Ijin Usaha Pertambangan adalah :
 - a. Melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan ijin yang diberikan;
 - b. Mendapat prioritas untuk meningkatkan ijin-nya sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
 - c. Mendapat prioritas untuk memperoleh ijin pertambangan lain yang berada diwilayahnya.
- (2) Kewajiban Pemegang Ijin Usaha Pertambangan adalah :
 - a. Menyampaikan laporan pelaksanaan usaha pertambangan kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. Membayar iuran tetap / iuran produksi / pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Menyimpan Jaminan Reklamasi;

- d. Menyimpan Jaminan Kesungguhan;
- e. Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan petunjuk dari Dinas atau Instansi lain yang berwenang;
- f. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri maupun secara bersama – sama semua kerusakan pada bagian bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul – tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan / penambangan dan pengangkutan bahan – bahan tambang yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah / petunjuk Dinas dan Instansi terkait;
- g. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;
- h. Melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana, kondisi geografi, geologi, hidrologi, topografi dan kondisi sosial ekonomi;
- i. Melakukan pengembangan wilayah, pengembangan masyarakat dan melakukan kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- j. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam ijin;
- k. Menyerahkan laporan akhir kegiatan disertai dengan semua data yang berkaitan dengan penambangan di wilayah ijin usahanya apabila jangka waktu ijin berakhir;
- l. Menjadi anggota Assosiasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan.

Pasal 24

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a adalah :

- a. Laporan Produksi bulanan;
- b. Laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan;
- c. Laporan kemajuan tambang 6 (enam) bulanan;
- d. Laporan pengelolaan lingkungan dan reklamasi 6 (enam) bulanan;
- e. Laporan kecelakaan tambang;
- f. Laporan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG IJIN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 25

- (1) Usaha pertambangan yang berada pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat ijin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang diberi suatu hak atas nama Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang diberi suatu hak atas nama perorangan atau Badan Hukum terlebih dahulu mendapat ijin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara pemegang ijin dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 26

- (1) Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan yang dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama;
 - b. Sewa;
 - c. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah;
 - d. Penggantian lahan, atau
 - e. Cara lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hubungan pemegang ijin Usaha Pertambangan dengan pemegang hak atas tanah dapat diperbaharui sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VIII

JAMINAN PENGUSAHAAN, IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI

Bagian Pertama

Jaminan Pengusahaan

Pasal 27

- (1) Jaminan Pengusahaan terdiri dari Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi yang diserahkan oleh Pemegang Ijin kepada Pemerintah Daerah dengan menyimpannya pada Bank yang ditunjuk;
- (2) Jaminan Kesungguhan sebagai jaminan pengusahaan pertambangan merupakan salah satu bukti kesungguhan dari pemegang ijin untuk mengelola usaha pertambangan secara profesional, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan syarat :
 - a. Jaminan Kesungguhan tersebut dapat dicairkan dan menjadi hak pemegang ijin apabila memenuhi ketentuan teknis dan tidak dilakukan pembatalan pencabutan ijin;
 - b. Apabila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan teknis dan atau ada pembatalan / pencabutan ijin, maka Jaminan tersebut menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan Reklamasi sebagai jaminan pengusahaan pertambangan khususnya dalam pengelolaan lingkungan merupakan jaminan dari pemegang ijin akan melaksanakan reklamasi secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bagian Kedua
Iuran Tetap dan Produksi

Pasal 28

- (1) Iuran Tetap adalah iuran pemanfaatan lahan atas areal penambangan yang terdiri dari Iuran Tetap Eksplorasi dan Iuran Tetap Eksploitasi;
- (2) Iuran Produksi adalah iuran pertambangan atas produksi bahan tambang, termasuk pertambangan rakyat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan usaha pertambangan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Produksi dan Pemasaran;
 - c. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Pengelolaan Lingkungan;
 - e. Konservasi;
 - f. Tenaga Kerja;
 - g. Barang Modal;
 - h. Jasa Pertambangan;
 - i. Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 - j. Penerapan Standar Pertambangan;
 - k. Investasi, Divestasi dan Keuangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait.

Bagian Kedua
Iuran Tetap dan Produksi

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap ijin usaha pertambangan dilaksanakan sebagai tindakan preventif dan refresif;
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran hukum bagi aparaturnya dan masyarakat;
 - b. Peningkatan kompetensi aparaturnya dan pengusaha;
 - c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan baik dari Instansi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat secara luas.
- (3) Pengawasan refresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penertiban terhadap pelanggaran oleh warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah, peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- (4) Bentuk tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;

- c. Penutupan sementara;
 - d. Pembatalan / pencabutan ijin;
 - e. Proses peradilan.
- (5) Pengawasan usaha pertambangan meliputi bidang :
- a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Produksi dan Pemasaran;
 - d. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Pengelolaan Lingkungan;
 - f. Konservasi;
 - g. Tenaga Kerja;
 - h. Barang Modal;
 - i. Jasa Pertambangan;
 - j. Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 - k. Penerapan Standar Pertambangan;
 - l. Investasi, Divestasi dan Keuangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang;
- (7) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan dan pengembangan masyarakat dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali;
- (8) Pelaksanaan pengawasan produksi dilaksanakan oleh Dinas dalam hal pencatatan, perhitungan dan penetapan volume produksi sebagai dasar penetapan pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C dan penetapan iuran produksi.

BAB X

INSPEKTUR TAMBANG, KEPALA TEKNIK DAN K3

PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama

Inspektur Tambang

Pasal 31

- (1) Bupati mengangkat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Inspektur Tambang / Pelaksana Inspeksi Tambang;
- (2) Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagai Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang;
- (3) Tugas dan wewenang Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Inspeksi Tambang;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Inspeksi Tambang;
 - d. Mengeluarkan Kartu Ijin Meledakkan (KIM);
 - e. Memberikan perijinan pengangkutan, penyimpanan dan pemakaian bahan peledak serta rekomendasi pembelian bahan peledak;
 - f. Memberikan perijinan peralatan tambang, penimbunan bahan bakar cair dan perijinan lainnya yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3);
 - g. Mengesahkan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Tehnik Tambang;

- h. Mengeluarkan perintah, larangan dan petunjuk secara tertulis.
- (4) Tugas, fungsi dan wewenang Pelaksana Inspeksi Tambang :
- a. Tugas Pelaksana Inspeksi Tambang adalah menegakkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan;
 - b. Fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan / inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan;
 2. Melakukan penyelidikan kecelakaan tambang dan atau kejadian berbahaya;
 3. Melakukan penyelidikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
 4. Melakukan pengujian atas peralatan tambang;
 5. Melakukan pengujian terhadap lingkungan tempat kerja;
 6. Melakukan pengujian terhadap kondisi limbah cair, padat, maupun gas;
 7. Melakukan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3);
 8. Melakukan pembinaan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan;
 9. Memberikan perintah, larangan dan petunjuk baik lisan maupun yang dicatat dalam buku tambang;
 10. Menyusun laporan tertulis hasil pemeriksaan, membuat Berita Acara Penyelidikan Kecelakaan Tambang dan atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang – undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan umum yang berlaku;
 11. Melakukan pemantauan dan penertiban bahan peledak.
 - c. Wewenang Pelaksana Inspeksi Tambang adalah :
 1. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 2. Memberikan peringatan, larangan, petunjuk dan perintah yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan secara lisan maupun tertulis;
 3. Menghentikan atau menutup sementara suatu bagian kegiatan usaha pertambangan umum apabila membahayakan keselamatan pekerja tambang atau kepentingan umum.
- (5) Termasuk dalam lingkup tugas Inspeksi Tambang adalah :
- a. Bahan peledak dan peledakan;
 - b. Lingkungan Tempat Kerja;
 - c. Sarana Tambang di permukaan;
 - d. Pemboran;
 - e. Tambang Permukaan;
 - f. Kapal Keruk;
 - g. Tambang Bijih Bawah Tanah.
- (6) Pelaksanaan tugas Inspektur Tambang / Pelaksana Inspeksi Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (7) Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;

- (8) Tata cara Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan dan pelaporannya akan diatur oleh Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kepala Teknik Tambang

Pasal 32

- (1) Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dapat dimulai setelah pemegang ijin memiliki Kepala Tehnik Tambang;
- (2) Pemegang ijin wajib menunjuk Kepala Tehnik Tambang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang;
- (3) Pemegang ijin dapat mengajukan untuk mengangkat lebih dari satu orang Kepala Tehnik Tambang dan Wakilnya, apabila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 33

Kepala Tehnik Tambang dibagi atas 4 (empat) klasifikasi yaitu :

- a. Kelas III B;
- b. Kelas III A;
- c. Kelas II; dan
- d. Kelas I.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha pertambangan yang mempunyai Kepala Tehnik Tambang harus memiliki Buku Tambang yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang;
- (2) Buku Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dengan memberikan Nomor dan Paraf pada tiap – tiap halaman.

Pasal 35

Kepala Tehnik Tambang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis kegiatan pertambangan, K3 dan lingkungan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai kriteria Kepala Tehnik Tambang, tata cara dan persyaratan pengangkatan, kewajiban dan ketentuan lain yang berkaitan dengan tugasnya, akan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Pasal 37

Kepala Tehnik Tambang bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) tambang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang mewajibkan pemegang ijin untuk membentuk suatu organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) kepada setiap kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja dan sifat serta luas pekerjaan usaha pertambangan dan berada di bawah pengawasan Kepala Teknik Tambang.

Pasal 39

Pemegang ijin wajib menciptakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), menyediakan alat perlindungan diri, memberikan keterampilan kepada pekerja dan mengasuransikannya.

BAB XI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN REKLAMASI

Bagian Pertama

Pengelolaan Lingkungan

Pasal 40

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Tanggung jawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melaksanakan kegiatan hasil persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri dari Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. Melaksanakan kegiatan hasil persetujuan Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing – masing pemegang ijin, selaku pemrakarsa dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Dinas mewajibkan kepada pemegang ijin pada tahap eksploitasi / produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL);
- (2) Dinas mewajibkan kepada pemegang ijin pada saat memulai tahap operasi / produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL);
- (3) Pedoman penyusunan RTKPL dan RTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Setiap pemegang ijin Usaha Pertambangan yang kegiatannya tidak menimbulkan dampak penting, wajib melakukan pengelolaan, pemantauan lingkungan dan reklamasi lahan bekas tambang, yang dilaksanakan sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dan atau pemilik tanah;

- (2) Dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang ijin wajib melakukan konsultasi teknis dengan Dinas atau Instansi lain yang terkait;
- (3) Pelaporan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan serta Reklamasi, harus sesuai dengan rencana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (4) Dinas melakukan penilaian atas laporan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan serta Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memberikan petunjuk atau persetujuan.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, 41 dan Pasal 42, dilakukan selama kegiatan pertambangan berjalan dan pasca kegiatan pertambangan;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam wilayah ijin menjadi tanggung jawab Dinas.

Bagian Kedua

Reklamasi

Pasal 44

Pemegang ijin wajib merencanakan dan melaksanakan reklamasi tambang berdasarkan arahan teknis dari Dinas.

Pasal 45

- (1) Pemegang ijin wajib menyimpan Jaminan Reklamasi untuk setiap tahun kegiatan, yang besarnya akan ditetapkan oleh Dinas;
- (2) Kepala Dinas dalam menetapkan besarnya Jaminan Reklamasi, didasarkan pada Rencana Reklamasi dan kondisi teknis di lapangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

Setiap pemegang ijin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, 14, 15, Pasal 16, Pasal 28, 32 ayat (1), Pasal 41 dan 42 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Pembatalan ijin.
- b. Penyegehan Alat Pertambangan.
- c. Penutupan lokasi pertambangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan / atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan / atau pencemaran diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 48

Penyidikan terhadap pelanggaran dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada dibawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 Agustus 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

SATONO

Di undangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 15

Autentifikasi
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,



Hj. DALYATI DJASINGA, S.H.